



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2016/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Azuwardi bin Siran, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon I;

Tunsi Minarni binti Suraimi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon II

untuk selanjutnya Para Pemohon disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 14 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 261/Pdt.P/2016/PA.Mna tanggal 14 Juli 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 24 Desember 2004 di Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma ;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon

Hlm 1 dari 10 Pen. No 261/Pdt.P/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang bernama : Suraimi dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Sakrin dan Tunardi.

3.- -Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

4.Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat.

5.-----Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya, berkas administrasi pernikahan Para Pemohon hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras.

6.-----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak pertama bernama Rita Amelia, kedua bernama Junita dan ketiga bernama Muhammad Iqbal.

7.Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai.

8.-----Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.

9.----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.

10.---Bahwa, Para Pemohon mengajukan isbat Nikah ini untuk kelengkapan Administrasi Keluarga.

11.----Bahwa, untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara.

12.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Azuwardi bin Siran)

Hlm 2 dari 10 Pen. No 261/Pdt.P/2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Pemohon II (Tunsi Minarni binti Suraimi) yang dilaksanakan tanggal 24 Desember 2004 di Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna terhitung tanggal 15 Juli 2016 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manna, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Para Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Manna;

Bahwa pada hari dan waktu persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Para Pemohon telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tidak ada tambahan ataupun perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hajat bin Abdullah, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Para Pemohon pada tanggal 24 Desember 2004 di Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suraimi;
  - Bahwa saksi mendengar langsung ijab Kabul antara Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;

Hlm 3 dari 10 Pen. No 261/Pdt.P/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat akad nikah adalah Sakrin dan Tunardi;
  - Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan Pemohon I adalah uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Para Pemohon;
  - Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan keduanya, dan sekarang Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah karena Para Pemohon memang belum mempunyai buku nikah;
2. Darmawan bin Tahikin, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mengetahui hubungan para Pemohon sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Para Pemohon pada tanggal 24 Desember 2004 di Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suraimi;
  - Bahwa saksi mendengar langsung ijab Kabul antara Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat akad nikah adalah Sakrin dan Tunardi;
  - Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan Pemohon I adalah uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan setahu saksi tidak ada

Hlm 4 dari 10 Pen. No 261/Pdt.P/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Para Pemohon;

- Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta masyarakat tidak ada yang memperlakukan pernikahan keduanya, dan sekarang Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah karena Para Pemohon memang belum mempunyai buku nikah;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna tanggal 15 Juli 2016 dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini Para Pemohon yang mengaku sebagai suami dan istri, dengan demikian Para Pemohon mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Hlm 5 dari 10 Pen. No 261/Pdt.P/2016/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Desember 2004 di Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Suraimi sebagai wali nikah, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sakrin dan Tunardi, dengan mahar berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hajat bin Abdullah dan Darmawan bin Tahikin yang keterangan keduanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan saksi pertama dan kedua pada pokoknya menyatakan mengetahui dan hadir pada akad nikah Para Pemohon, pernikahan dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 24 Desember 2004 di Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil saksi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 6 dari 10 Pen. No 261/Pdt.P/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 24 Desember 2004 di Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suraimi, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sakrin dan Tunardi, dengan mahar berupa uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Para Pemohon berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma sebagai KUA yang mewilayahi kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (Wali Nasab, ayah kandung Pemohon II) dan dua orang saksi (Sakrin dan Tunardi) serta adanya ijab kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah 'an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Para Pemohon dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang

Hlm 7 dari 10 Pen. No 261/Pdt.P/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan oleh Para Pemohon, karenanya permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2004 di Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, karenanya oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan dan perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah, maka secara ex officio Hakim Tunggal perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai KUA yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Artinya : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.* (l'anatut Thalibin IV : 254);

Hlm 8 dari 10 Pen. No 261/Pdt.P/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذ شهدت لها على بينة وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Azuwardi bin Siran) dengan Pemohon II (Tunsi Minarni binti Suraimi) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2004 di Desa Karang Anyar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1437 Hijriah oleh Masalan Bainon, S.Ag., M.H sebagai Hakim Tunggal yang menyidangkan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hlm 9 dari 10 Pen. No 261/Pdt.P/2016/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

Masalan Bainon, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	115.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	206.000,00,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 Pen. No 261/Pdt.P/2016/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)